# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

## KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO NOMOR: KEP-22/M.5.47/Cp.1/06/2024

#### **TENTANG**

## TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO,

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
  - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Tahun 2024

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;





- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Tahun 2024.

KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
  - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
  - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;





KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Mojokerto pada tanggal 12 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO,



BOBBY RUSWIN, S.H., M.H. Jaksa Madya Nip. 19740508 200003 1 002

## Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
   Arsip





## LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Kota Mojokerto

Nomor : KEP-22/M.5.47/Cp.1/06/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bobby Ruswin, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19740508 200003 1 002	
	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	
2	Hartono, S.H.	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 19711216 199803 1 007	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	Joko Sutrisno, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19830726 200212 1 005	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	Nurdhina Hakim, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19840929 200812 2 002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	Tezar Rachadian Eryanza, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19810710 200812 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	R. A. Chalida Kustamretno Hapsari, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19861221 200812 2 001	
7	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara <b>Joko Kris Sriyanto, S.H., M.H.</b>	Anggoto
′	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	Nip. 19851105 200912 1 003	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
	1.a.iipasaii	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO,



BOBBY RUSWIN, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19740508 200003 1 002



